

**KESIAPAN SEKOLAH SMK MA'ARIF AL MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA
MENUJU PEMENUHAN STANDAR NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Di susun Oleh:
Aris Budi Nurfatsyah
035124018**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2011**

PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi yang berjudul
KESIAPAN SEKOLAH SMK MA'ARIF AL MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA
MENUJU PEMENUHAN STANDAR NASIONAL.
telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan

Diajukan kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Teknik

Yogyakarta, ... Juni 2011
Dosen Pembimbing

Soeharto, M.SOE, Ed.D
NIP. 19530825 197903 1 003

PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi yang berjudul
KESIAPAN SEKOLAH SMK MA'ARIF AL MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA
MENUJU PEMENUHAN STANDAR NASIONAL.

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 8 Juli 2011
dan dinyatakan **LULUS**

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Soeharto, M.SOE. Ed.D.	Ketua Penguji
Zamtinah, M.Pd.	Sekretaris Penguji
Drs. Sardjiman DP	Penguji

Yogyakarta,Juli 2011
Fakultas Teknik UNY
Dekan,

Wardan Suyanto, Ed.D.
NIP. 19540810 197803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Budi Nurfatsyah
NIM : 035124018
Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro
Fakultas : Teknik
Judul Skripsi : **Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak**

Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta,Juni 2011
Yang Menyatakan,

Aris Budi Nurfatsyah
NIM. 035124018

MOTTO



دع ما ير ييك ألى ما لاير ييك

"Ilmu adalah sesuatu yang tidak ada hinanya"

*"Jika kau ingin menjumpai orang yang memusuhimu
Dan Ingin membakar musuhmu maka carilah ilmu"*

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus, ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat berarti dalam perjalananku melangkah. Ku persembahkan laporan ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang tercinta yang telah membesarkanku dan mendidikku sampai saat ini serta tidak lupa atas dukungan berupa material dan harapan yang tulus demi keberhasilanku.
2. Guruku yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
3. Kakakku dan adikku yang telah membantuku dari segala aspek, sehingga semangatku bisa tumbuh kembali.
4. Semua teman-temanku mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektro FT UNY angkatan 2003 yang selalu memberikan motivasi hingga kini.
5. Almamaterku Fakultas Teknik UNY.

**KESIAPAN SEKOLAH SMK MA'ARIF AL MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA
MENUJU PEMENUHAN STANDAR NASIONAL**

ABSTRAKSI

Aris Budi Nurfatsyah

NIM. 035124018

Pembimbing: Soeharto, M.SOE, Ed.D

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional dalam standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian.

Subjek penelitian 24 responden yaitu berasal dari kepala sekolah, ketua jurusan, dan guru. Penelitian dilaksanakan di SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta mulai bulan Maret – Mei 2011. Metode pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi. Angket digunakan untuk menjangkau informasi, tanggapan, dan sikap responden terhadap kesiapan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian di sekolah. Sementara dokumentasi untuk memperkuat data yang dihasilkan dari angket. Validasi instrumen penelitian dianalisis dengan konsep validasi isi, karena disusun berdasarkan pada teori yang dipakai. Setelah instrumen berhasil disusun kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan 2 orang ahli untuk mengetahui instrumen bahwa instrumen telah mewakili dari apa yang diukur. Uji reabilitas instrumen dianalisis dengan rumus Alfa Cronbach. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kesiapan standar isi sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam menuju pemenuhan standar nasional berdasarkan angket dengan pencapaian kesiapan persentase sebesar 71,79% perlu ditingkatkan melalui kegiatan setiap mata pelajaran yang memanfaatkan TIK dan jenis TIK, adanya dokumen KTSP, dokumen pengembangan silabus, dan adanya program pengembangan diri berupa kegiatan ekstrakurikuler, (2) kesiapan standar proses sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam menuju pemenuhan standar nasional berdasarkan angket dengan pencapaian persentase sebesar 75,80% perlu ditingkatkan melalui kegiatan adanya dokumen laporan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan, dokumen pelaksanaan pembelajaran KKPI dengan melibatkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai, mengecek metode pembelajaran serta sumber belajar dan/atau media pembelajaran dalam RPP, (3) kesiapan standar kompetensi lulusan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam menuju pemenuhan standar nasional berdasarkan angket dengan pencapaian persentase sebesar 72,41% perlu ditingkatkan melalui adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya diikuti oleh 90% siswa, adanya silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, IPS atau mata pelajaran lainnya yang memuat materi tentang memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan masyarakat, daftar nilai rata-rata UN untuk teori dan praktik kelompok mata pelajaran produktif tahun terakhir, (4) kesiapan standar penilaian sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam menuju pemenuhan standar nasional berdasarkan angket dengan pencapaian persentase sebesar 78,96% perlu ditingkatkan melalui adanya dokumen silabus mata pelajaran yang mempunyai teknik penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan berita acara penyelenggaraan ujian semester dan penentuan kelulusan siswa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ujian akhir.

Kata kunci : SMK, Pemenuhan Standar Nasional pendidikan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyusun laporan Skripsi dengan judul **“Kesiapan Sekolah SMK Ma’arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, shohabatnya, dan kita semua. Amien.

Laporan skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir Skripsi yang merupakan mata kuliah wajib lulus bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Laporan skripsi ini juga disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Wardan Suyanto, Ed.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Mutaqin, M.Pd., M.T selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Drs. Sunomo, M.T, selaku Penasehat Akademik, terimakasih atas bimbingan akademiknya.
5. Soeharto, M.SOE, Ed.D.selaku dosen pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang banyak memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Para Dosen, Teknisi dan Staf Jurusan Teknik Elektro yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan bantuannya selama ini sehingga dapat terselesaikannya pembuatan Proyek Akhir ini.

7. Semua pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik materiil maupun sprituil. Semoga kebaikan kalian menjadi amal ibadah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari kesalahan dan kurang kesempurnaan, maka kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, akan penulis terima dengan senang hati untuk kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi amal ibadah yang diterima di sisi-Nya.Amien.

Yogyakarta,Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DARFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Standar Nasional Pendidikan (SNP).....	9
2. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP).....	12
a. Standar Isi	12
b. Standar Proses.....	21
c. Standar Kompetensi Lulusan	23
d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	27

e. Standar Sarana dan Prasarana	30
f. Standar Pengelolaan.....	31
g. Standar Pembiayaan.....	39
h. Standar Penilaian Pendidikan	40
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	44
B. Kerangka Berfikir	48
C. Hasil Penelitian Yang Relevan	50
D. Hipotesis Penelitian	51
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53
C. Devinisi Operasional Variabel Penelitian.....	53
D. Subyek Penelitian.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	56
F. Instrumen Penelitian	57
G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Standar Isi	64
2. Standar Proses.....	66
3. Standar Kompetensi Lulusan	68
4. Standar Penilaian	70
B. Pembahasan	
1. Standar Isi	72
2. Standar Proses.....	74
3. Standar Kompetensi Lulusan	76
4. Standar Penilaian	77
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	79

B. Implikasi	81
C. Keterbatasan.....	82
D. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Isi.....	65
Gambar 2. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Proses	67
Gambar 3. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	69
Gambar 4. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Penilaian.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel1.	Cakupan Kelompok mata Pelajaran	17
Tabel2.	Alokasi Waktu pada Kalender pendidikan	22
Tabel 3.	Kisi-kisi Angket Kurikulum, Silabus, Pengembangan Diri, pembelajaran Untuk Standar Isi.....	63
Tabel4.	Kisi-kisi Angket RPP, Pelaksanaan Proses Pembelajaran, dan Pengawasan Preoses Pembelajaran Untuk Standar Proses.....	63
Tabel5.	Kisi-kisi Angket Teknik Penilaian, Hasil Penilaian, Ujian, dan Ijazah Untuk Standar Penilaian	63
Tabel6.	Kisi-kisi Angket Ketuntasan Belajar dan Prestasi Belajar Untuk Standar Kompetensi Lulusan	63
Tabel7.	Pedoman Interpretasi Koefisien Kolerasi.....	67
Tabel 8.	Analisis Statistik Deskriptif Kesiapan Standar Isi Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan merupakan topik yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu lulusan terutama pada jenjang pendidikan dasar telah dilakukan, namun lulusan pendidikan dasar masih jauh dari harapan semua pihak. Hal itu ditandai dengan rendahnya daya saing lulusan pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja, lulusan pendidikan di Indonesia berada pada peringkat 12 dari 12 negara yang disurvei (PERC, 2001).

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang lahir kemudian. Keputusan Mendiknas di atas dengan tegas menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri atau swasta.

Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya Ditjen Dikdasmen melalui keputusan Dirjen No. 020/C/Kep/1/1983 menyebutkan akreditasi hanya diberlakukan untuk sekolah swasta. Akuntabilitas lembaga penyelenggara pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat diketahui dari peringkat akreditasi yang dimiliki sekolah, hal ini sesuai dengan ayat 2 pasal 60 UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan

satuan pendidikan dilakukan pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Peringkat akreditasi tersebut harus benar-benar menggambarkan kualitas sekolah sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas sekolah. Mengingat pentingnya akreditasi baik bagi sekolah maupun masyarakat, perlu dilakukan studi tentang pengembangan model penyelenggaraan akreditasi pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

Akreditasi adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk mengakreditasi atau menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada publik.

Akreditasi dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur dan jenjang pendidikan. Program atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh BANS/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) yang pada tingkat propinsi dibentuk oleh gubernur. Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan, diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan

pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi.

Dengan demikian, peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional. Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (*self regulation*) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan. Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional. Mengingat yang diakreditasi adalah sekolah yang merupakan sistem dari berbagai komponen dan saling terkait dalam pencapaian komponen sekolah,

maka sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/V/2002 tanggal 14 Juni 2004 tentang Akreditasi Sekolah, komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah yang dikembangkan dari kualitas sekolah yaitu standar pendidikan tenaga kerja, standar proses, standar kelulusan, standar penilaian standar isi, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan.

Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pemerintah melakukan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri no. 29 tahun 2005 tentang badan akreditasi nasional sekolah/madrasah. Badan ini menangani dan mengangkat tim Assesor untuk mengevaluasi sekolah yang telah diakreditasi. Pelaksanaan akreditasi bukan paksaan, tetapi tantangan para pimpinan sekolah dan guru. Pelaksanaan kegiatan ini diatur atas dasar Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No 20 tahun 2003 pasal 60 sebagai berikut:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan no formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Akreditasi dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan peraturan yang ada tersebut maka sekolah yang sudah siap untuk diakreditasi mengajukan permasalahan kepada Dinas Pendidikan

Kota/Kabupaten dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Propinsi. Kemudian Badan Akreditasi Propinsi menampung hasil evaluasi dari sekolah yang akan diakreditasi. Apabila pengajuannya dianggap sudah layak, tim assesor akan langsung ke sekolah untuk melakukan konfirmasi evaluasi ke sekolah itu.

Permasalahan-permasalahan inilah penelitian disusun, kemudian berupaya untuk menemukan solusi bagi upaya untuk merekonstruksi kembali kelemahan-kelemahan di sekolahan yang pada umumnya masih terjadi, khususnya tentang kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional dengan harapan sekolah sebagai lembaga pendidikan unggul dan dikelola secara profesional agar dapat berperan serta dan terlibat aktif dalam perubahan tersebut. Tanpa harus menaggalkan amanah untuk terus memberikan penyadaran terhadap nilai-nilai moral agama dalam masyarakat yang senantiasa dinamis, maka SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta juga harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut di atas, terdapat idendifikasi masalah untuk kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional. Untuk memudahkan kajian sistematiknya, maka diidentifikasi sebagai berikut:

1. Standar pendidikan dan tenaga pendidik sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.
2. Standar proses sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan

standar nasional.

3. Standar kompetensi kelulusan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.
4. Standar penilaian sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.
5. Standar isi sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.
6. Standar sarana dan prasarana sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.
7. Standar pembiayaan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.
8. Standar pengelolaan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir menuju pemenuhan standar nasional.

C. Batasan Masalah

Pemilihan komponen standar yang dijadikan sasaran penelitian berdasarkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian pada kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak menuju pemenuhan standar nasional.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kesiapan standar isi sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak

Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional?

2. Bagaimana kesiapan standar proses sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional?
3. Bagaimana kesiapan standar kompetensi lulusan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional?
4. Bagaimana kesiapan standar penilaian sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presentase standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat mencari solusi permasalahannya sehingga akan menambah pengetahuan dan pengalaman.

2. Bagi Sekolah

Sekolah akan mengetahui kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional yang telah diterapkan sehingga akan lebih mempermudah pihak sekolah untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan ilmunya dalam penelitian suatu masalah kependidikan yang nantinya akan berguna bagi masyarakat luas maupun dalam dunia pendidikan.

4. Bagi Dunia Pendidikan

Peran serta penulis untuk mengetahui peran sekolah dalam kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai standar nasional pendidikan, ruang lingkup mengenai standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

1. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam 3 program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memperdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang

mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, dan di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar minimal yang ditetapkan.

Penegasan tentang pentingnya akreditasi dapat dilihat pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), BAB XVI Bagian kedua Pasal 60, tentang Akreditasi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditsi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memperdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumberdayanya dalam menacapai tujuan pendidikan nasional.

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, maka pemerintah melalui Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), sebagai pengganti institusi pelaksanaan akreditasi sekolah yang lama yaitu Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

khususnya pasal 60, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan non struktural yang bersifat nirlaba yang mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas. Sebagai institusi yang bersifat independen di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau suatu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Selanjutnya, pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan

Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), seperti tercantum pada pasal 7 ayat (5).

Berdasarkan paparan di atas, BAN-S/M perlu diselenggarakan untuk terwujudnya suatu lulusan yang berkompetensi di dalam dunia pendidikan. Hal ini dimaksudkan sekolah agar mempunyai kualitas dan mutu pendidikan yang dapat diharapkan sesuai dengan lingkungan dunia pendidikan.

2. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2 disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan. Penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar Isi

Standar isi telah dikembangkan oleh BSNP dan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

a. Pengertian Standar Isi

Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat:

- 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;
- 2) Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- 3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan
- 4) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Fungsi Standar Isi

Standar isi berfungsi sebagai salah satu bagian dari standar nasional pendidikan, sebagai acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

c. Pengembangan Standar Isi

Hasil pengembangan aspek muatan standar isi oleh BSNP sebagai berikut.

- 1) Kerangka dasar kurikulum pendidikan umum SMK/MAK, dan pendidikan kejuruan (SMK/MAK). Kerangka dasar kurikulum

mencakup tiga hal, yaitu: (a) kelompok mata pelajaran dan cakupannya, (b) prinsip pengembangan kurikulum, dan (c) prinsip pelaksanaan kurikulum. Untuk kelompok mata pelajaran dan cakupannya, dinyatakan (PP No. 19, pasal 6, ayat 1) bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d) kelompok mata pelajaran estetika;
- e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran.

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2	Kewarganegaraan dan Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. b. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum,

		ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.
4	Estetika	Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	<p>a. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.</p> <p>b. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.</p>

Selanjutnya, ada tujuh prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, yaitu: (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (b) beragam dan terpadu; (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni; (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (e) menyeluruh dan berkesinambungan; (f) belajar sepanjang hayat; (g) seimbang

antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

- 2) Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum yang telah disusun adalah struktur kurikulum pendidikan kejuruan (SMK/MAK).

- 3) Beban belajar untuk jenjang pendidikan SMK/MAK.

Satuan pendidikan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester.

Satuan pendidikan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester. Beban belajar pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan

untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan pada SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan adalah jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA/MA/SMALB/SMK/MAK adalah 38 sampai dengan 39 jam pembelajaran.

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket adalah tiga sampai dengan empat tahun untuk SMK/MAK. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Panduan tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus dalam dokumen tersendiri.

- 4) Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

- a. Alokasi Waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu

kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada table II.2.

Tabel 2. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan.

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan.
2	Jeda tengah semester	Maksimum 2 Minggu	Satu minggu setiap semester.
3	Jeda antar semester	Maksimum 2 Minggu	Antara semester I dan II.
4	Libur akhir tahun	Maksimum 3 Minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran.
5	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan

			lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
6	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
7	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing.
8	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.

b. Penetapan Kalender Pendidikan.

- 1) Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- 2) Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- 3) Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.

Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan

alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek:

- a. Perencanaan proses pembelajaran.
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran.
- c. Penilaian hasil pembelajaran.
- d. Pengawasan proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

c. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

d. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan,

supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL akan memiliki patok mutu (*bench-mark*) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

SKL-SP adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/PaketB) dan satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK). Sedangkan SK-KMP adalah

kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup agam dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah. SKL mempunyai tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan (2) rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan.

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing SKL berdasarkan Permen Nomor 23 Tahun 2006.

a. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)

SKL-SP meliputi empat jenjang satuan pendidikan, Yaitu (1) SD/MI/SDLB/Paket C, dan (4) SMK/MAK. Masing-masing jenjang satuan pendidikan memiliki SKL yang berbeda-beda. Untuk tingkat SD/MI/SDLB/Paket A ada 17 item yang harus dicapai oleh siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs./SMPLB/Paket B ada 21 item. Untuk tingkat SMA/MA/SMALB/Paket C dan SMK/MAK masing-masing memiliki 23 item. Uraian dan rincian masing-masing standar bersifat dinamis, artinya dapat berkembang sesuai dengan perjalanan waktu dan keadaan di lapangan.

SKL-SP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

1) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan

SMP/MTs/SMPLB/ Paket B bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/ SMALB/ Paket bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

a. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP).

SK-KMP terdiri atas kelompok mata pelajaran, yaitu (1) Agama dan Akhlak Mulia, (2) Kewarganegaraan dan Kepribadian, (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Estetika, dan (5) Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. SKKMP dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:

1) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/ atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi,

estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

- 2) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/ atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- 3) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan: mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- 4) Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- 5) Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan local yang relevan. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di Permen Nomor 23

Tahun 2006.

b. Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

Pada jenjang SMK/MAK, kompetensi mata pelajaran meliputi Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha), Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Kimia, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Keterampilan Komputer, dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (UU Nomor 20 2003, Pasal 13, dan PP 19 Pasal 1, ayat 7). Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 BabI, Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU No. 20, Tahun 2003, Bab XI, Pasal 39, ayat 1). Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang,

pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar (UU no. 20, Tahun 2003, Penjelasan Pasal 39, ayat 1).

Lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup: kriteria pendidikan prajabatan, kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan adalah pendidikan formal untuk mempersiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi, sesuai dengan perundang-undangan. Kelayakan fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan adalah kondisi fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mengganggu pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Adapun, Pendidikan dalam jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan selama menjalankan tugas untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi akademiknya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

melalui pendidikan profesi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana mencakup: (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Pasal 42 PP Nomor 19 Tahun 2005, Bab VII tentang Standar Sarana

dan Prasarana Pendidikan, menyatakan: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dan (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: (1) Perencanaan program sekolah/madrasah; (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3) Monitoring dan evaluasi; (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5) Sistem informasi manajemen. Sedangkan, standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah daerah; (2) Pengelolaan program wajib belajar; (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah; (4) Pengelolaan

program pendidikan keaksaraan; (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan; (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan; (8) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan; dan (9) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah; (2) Pengelolaan program wajib belajar; (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah dan tinggi; (4) Pengelolaan Program pendidikan keaksaraan; (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan; (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) Pengelolaan program peningkatan mutu dosen; (8) Pengelolaan program standarisasi pendidikan; (9) Pengelolaan program akreditasi pendidikan; (10) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan; (11) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan (12) Pengelolaan program penjaminan mutu pendidikan nasional.

Secara umum Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan minimal pengelolaan Pendidikan Nasional. Adapun, secara khusus Standar Pengelolaan Pendidikan bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat nasional, regional/ daerah, propinsi, kabupaten/kota, serta pada tingkat satuan pendidikan/ sekolah secara terkoordinasi dan

terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan.

- b. Memberi kerangka acuan bagi pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pendidikan, sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan pada semua bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan.
- c. Sebagai acuan dasar pengawasan dan penilaian pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan.
- d. Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan, dan menilai program pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar.
- e. Menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat (*education for all*) baik secara vertikal maupun horisontal antara seluruh unsur kelembagaan yang bertugas, berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah, lokal, dan individual.

Ditinjau dari segi manajemen organisasi, terdapat empat hal yang perlu

ditata kembali, yaitu: pengaturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta pola hubungan organisasi, pengaturan versus pengelolaan, dan hubungan organisasi fungsional. Pergeseran wewenang sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan seharusnya diikuti dengan pergeseran paradigma dalam seluruh aspek manajemen pendidikan di daerah yang semula dikelola secara sentralistik sekarang harus lebih didesentralisasikan. Untuk itu, dari aspek manajemen pendidikan ada beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian, yaitu menyangkut permasalahan: manajemen organisasi, kurikulum, sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana, kesiswaan, hubungan publik (*public relation*), pembiayaan pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah.

Dari keseluruhan permasalahan pendidikan baik tingkat makro maupun tingkat mikro pendidikan memang sangat diperlukan adanya Standar Pengelolaan Pendidikan yang efektif dan efisien. Berikut PP Nomor 19 Bab VIII tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, dituangkan dalam Pasal 49 sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- 2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Selanjutnya dalam pasal 50, disebutkan:

- 1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- 2) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Mengenai pengambilan keputusan pada satuan pendidikan, dituangkan dalam pasal 51, yang berbunyi:

- 1) Keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- 2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- 3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Selanjutnya setiap satuan pendidikan juga harus memiliki pedoman-pedoman. Secara rinci pengambilan hal ini termaktub dalam pasal 52:

- 1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus.
 - b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan.
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik.
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
 - f. Peraturan akademik.
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan

masyarakat.

- i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- 2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- 3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- 4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- 5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- 6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sekolah juga diwajibkan membuat rencana kerja tahunan, sebagaimana bunyi pasal 53 berikut ini:

- 1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- 2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
 - b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya.
 - c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
 - d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya.
 - e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran.
 - f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program.
 - i. Jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - j. Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang

- pendidikan tinggi.
- k. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun.
 - l. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- 3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
 - 4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai prinsip-prinsip pengelolaan satuan pendidikan, dijelaskan dalam pasal 54:

- 1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pengawasan, pemantauan dan supervisi terhadap satuan pendidikan diatur dalam pasal 55, 56 dan 57: Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan; Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan

pihakpihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan; dan Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Setiap pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan serta pengawas atau penilik pendidikan diharuskan membuat laporan kinerja.

Hal ini tertuang dalam pasal 58:

- 1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- 2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- 3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- 4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- 5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- 8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Mengacu pada pasal-pasal dan ayat dalam Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian dari dana

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP Nomor 19 2005). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian Pendidikan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (2) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (3) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; (4) penilaian hasil belajar oleh pemerintah; dan (5) kelulusan. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh

satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian

sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) lulus ujian nasional. Berikut adalah PP Nomor 19 Bab X tentang Penilaian Pendidikan.

Macam-macam penilaian pendidikan diuraikan pada pasal 63, sebagai berikut:

- 1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik.
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
 - c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- 2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- 3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik, dijelaskan dalam pasal 64:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- 3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- 4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- 5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui

- pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- 6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik.
 - b. Ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
 - 7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
 - a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, tertuang dalam pasal 65 yang berbunyi:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- 2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- 3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- 4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- 5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- 6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, diatur dalam pasal 66 sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- 2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- 3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyakbanyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Dalam hal ini penting pula untuk diperhatikan, bunyi pasal 69:

- 1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- 2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- 3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- 4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Mengenai cakupan materi ujian nasional, disebutkan pada pasal 70, yaitu:

Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 71 ditegaskan bahwa kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan.

3. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang secara khusus untuk mempersiapkan siswa pada jenjang menengah untuk memasuki dunia kerja. UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Senada dengan yang diungkapkan oleh Suharsimi A (2002) yang mendefinisikan pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan peserta memasuki dunia kerja tertentu atau jabatan di keluarga, atau meningkatkan mutu bekerja.

Pengertian Pendidikan Menengah Kejuruan menurut Wardiman Djojonegoro (1998: 32) adalah bagian sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari bidang pekerjaan lainnya. Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan sub sistem dari pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja atau dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah wahana pendidikan yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat bekerja guna menopang kehidupannya.

Sekolah Menengah Kejuruan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan pada tingkat menengah di Indonesia yang dalam penyelenggaraannya dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik/siswa guna memasuki dunia kerja sesuai dengan dunia keahlian yang dimiliki, yaitu bidang tertentu yang dipelajari ketika proses pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di SMK atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Uraian yang telah dijabarkan di atas, bahwasannya sekolah kejuruan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan sekolah umum jika ditinjau dari misi, pengembangan, dan pembiayaan.

Secara sistemik, pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan. Terdapat banyak definisi yang diajukan oleh para ahli tentang pendidikan kejuruan dan definisi-definisi tersebut berkembang seiring dengan persepsi dan harapan masyarakat tentang peran yang harus dimainkannya (Samani, 1992:14). Evans & Edwin (1978:24) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan.

Harris seperti yang dikutip oleh Slamet (1990:2), menyatakan pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk suatu pekerjaan atau beberapa jenis pekerjaan yang disukai individu untuk kebutuhan sosialnya. Menurut *House Committee on Education and Labour* (HCEL), pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan (Malik, 1990:94).

Dari definisi tersebut terdapat satu pengertian yang bersifat universal yaitu bahwa pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja. Salah satu ciri pendidikan kejuruan dan yang sekaligus membedakan dengan jenis pendidikan lain adalah orientasinya pada penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Secara historis pendidikan kejuruan merupakan perkembangan dari latihan dalam pekerjaan

(*on the job training*) dan pola magang (*apprenticeship*) (Evans & Edwin, 1978:36).

Pada pola latihan dalam pekerjaan peserta didik belajar sambil langsung bekerja sebagai karyawan baru tanpa ada orang yang secara khusus ditunjuk sebagai instruktur, sehingga tidak ada jaminan bahwa peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Walaupun demikian pola latihan dalam pekerjaan memiliki keunggulan karena dapat langsung belajar pada keadaan yang sebenarnya sehingga mendorong peserta didik belajar secara inkuiri (Elliot, 1983:15). Banyak sekolah atau latihan kejuruan yang pada saat tertentu menerapkan latihan dalam pekerjaan atau magang di perusahaan yang sesuai dengan programnya.

Adapun tujuan pendidikan kejuruan adalah:

- a. Memberikan bekal keterampilan individual dan keterampilan yang laku di masyarakat, sehingga peserta didik secara ekonomis dapat menopang kehidupannya,
- b. Membantu peserta didik memperoleh atau mempertahankan pekerjaan dengan jalan memberikan bekal keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diinginkannya,
- c. Mendorong produktivitas ekonomi secara regional maupun nasional,
- d. Mendorong terjadinya tenaga terlatih untuk menopang perkembangan ekonomi dan industri,
- e. Mendorong dan meningkatkan kualitas masyarakat.

Orientasi semacam ini membawa konsekuensi bahwa Sekolah Menengah Kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja. Pemerintah dengan demikian perlu menjalin kerja sama dengan dunia kerja dan instansi terkait dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan sehingga tamatan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang ada.

Program pendidikan di sekolah secara garis besar dikelompokkan menjadi enam kelompok, hal ini sesuai dengan keputusan Mendikbud RI No. 080/U/1993 tentang kurikulum SMK. Ke-enam kelompok tersebut adalah: 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, 2) Kelompok Teknologi dan Industri, 3) Kelompok Bisnis dan Manajemen, 4) Kelompok Kesejahteraan Masyarakat 5) Kelompok Pariwisata, 6) Kelompok Seni dan Kerajinan. Kelompok-kelompok tersebut nantinya dibagi menjadi program keahlian yang kemudian dipecahkan menjadi keahlian.

B. Kerangka Berfikir

Sekolah sebagai satuan pendidikan bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki kegiatan utama mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pembangunan bangsa. Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia merupakan proyeksi dari tujuan pendidikan Indonesia yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 yang bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas. Hal ini bisa diamati dari berbagai aspek, baik aspek-aspek yang terkait dengan masukan instrumental, seperti kurikulum tenaga pengajar, bahan ajar, maupun masukan lingkungan seperti kondisi lingkungan fisik dan manajerial kepala sekolah, aspek-aspek yang terkait dengan proses, seperti proses belajar-mengajar dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan, maupun aspek-aspek yang terkait dengan keluaran, seperti hasil ujian dan keterserapan lulusan oleh para tenaga kerja.

Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah berdampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, upaya otonomi pendidikan akan berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan berbasis kepada kebutuhan dan tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah. Disisi lain keragaman potensi dan sumber daya daerah serta keragaman dan potensi lembaga penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun swasta dapat menyebabkan kualitas sekolah bisa sangat bervariasi.

Agar kualitas pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat maka perlu ada suatu standar atau patokan yang dijadikan pedoman untuk menuju kepada pencapaian sekolah standar nasional, maka penelitian difokuskan pada kesiapan sekolah SMK ma'arif al munawwir Yogyakarta menuju standar nasional. Penelitian diharapkan dapat memberikan

deskripsi yang rinci tentang bagaimana kesiapan pencapaian sekolah standar nasional dalam memperbaiki mutu pendidikan.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya standar nasional di Sekolah sehingga dapat menghasilkan lulusan dengan prestasi dan kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Komponen pendidikan kejuruan yang disorot dalam masalah ini adalah sekolah dalam pencapaian menuju standar nasional yang meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan.

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu: (1) Wuri Nugroho (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Kesiapan Penerapan Model *Balanced Scorecard* Dalam Manajemen Mutu Di BLPT Yogyakarta” menyimpulkan bahwa sikap mental sumber daya manusia BLPT pada kategori semangat tinggi, pemahaman sumber daya manusia BLPT tentang falsafah perencanaan modern pada katagori sangat tinggi, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan manajemen sumber daya manusia BLPT pada kategori sangat tinggi, dan ketrampilan menggunakan *Balanced Scorecard* sumber daya manusia BLPT pada kategori tinggi. (2) Meddiati Fajri Putri (2007), dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Metode *Cooperative Learning* Model STAD Untuk Perbaikan Kualitas pembelajaran Di Jurusan TJP FT UNNES” mengungkapkan bahwa hasil belajar mahasiswa pada matakuliah hygiene dan sanitasi makanan cukup bagus karena sebagian besar

mahasiswa 66% mendapatkan nilai di atas 70, keberhasilan klasikal tidak tercapai didapatkan hanya sebesar 66% dari seluruh mahasiswa dari kelas yang diteliti. Perubahan sikap mahasiswa yang lebih positif ditunjukkan pada saat diskusi kelas: senang, antusia, aktif dan lain-lain. Hal ini terlihat dari pemantauan melalui observasi. (3) Suhadi (2007), menyimpulkan bahwa kesiapan guru dan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran praktik program produksi program keahlian Mekanik Otomotif di SMK Negeri 2 Wonosari tergolong tinggi, dalam penelitiannya yang berjudul “Kesiapan Guru, Kemandirian Siswa, dan Hambatan Pembelajaran Praktik Program Produktif Program Keahlian Mekanika Otomotif di SMK negeri 2 Wonosari”, penelitian ini memiliki kesamaan variabel kesiapan guru.

D. Pertanyaan/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan acuan kerangka berfikir di atas, untuk menjawab rumusan-rumusan masalah pada penelitian, dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana kesiapan pelaksanaan sekolah SMK ma'arif al munawwir Yogyakarta menuju standar nasional terhadap standar isi.
2. Sejauh mana kesiapan pelaksanaan sekolah SMK ma'arif al munawwir Yogyakarta menuju standar nasional terhadap standar proses.
3. Sejauh mana kesiapan pelaksanaan sekolah SMK ma'arif al munawwir Yogyakarta menuju standar nasional terhadap standar penilaian.

4. Sejauh mana kesiapan pelaksanaan sekolah SMK ma'arif al munawwir Yogyakarta menuju standar nasional terhadap standar kompetensi lulusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian, atau fakta-fakta secara sistematis, faktual dan akurat yang terjadi pada situasi sekarang. Data yang diperoleh dikumpulkan dari lapangan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis, sehingga penelitian ini tidak akan mengubah situasi dan kondisi yang ada dan tidak dimanipulasi.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian pada suatu hipotesis, akan tetapi hanya untuk menggambarkan dan mengungkapkan secara faktual tentang suatu keadaan atau gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, yang terletak di Jl. KH. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Waktu yang diperlukan untuk penelitian selama bulan Maret 2011 sampai selesai.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mengetahui tentang kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu kesiapan standar isi sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir, kesiapan standar proses sekolah di SMK Ma'arif Al

Munawwir, kesiapan standar kompetensi lulusan sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir, kesiapan standar penilaian sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir.

1. Kesiapan standar isi sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir yang meliputi muatan aspek standar sebagai berikut:
 - a. Kerangka dasar kurikulum mencakup tiga hal, yaitu: kelompok mata pelajaran dan cakupannya, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum.
 - b. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
 - c. Beban belajar untuk jenjang pendidikan.
2. Kesiapan standar proses sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir merupakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dan proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Kesiapan standar kompetensi kelulusan sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir merupakan bagian dari standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. SKL memiliki patok mutu (*bench-mark*) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

4. Kesiapan standar penilaian sekolah di SMK Ma'arif Al Munawwir adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk

menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

D. Subjek Penelitian

Kriteria yang dijadikan pertimbangan penentuan sumber data penelitian adalah subjek yang terkait langsung dengan kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional di SMK Ma'arif Al Munawwir Yogyakarta. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan karyawan yang jumlahnya sebanyak 24 orang/responden.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan metode angket atau kuisioner yang diberikan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala jurusan, program studi SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Pertanyaan dalam angket disesuaikan dengan klausul-klausul Standar Nasional, responden dapat memberikan tanda *cek* (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat mereka.

Selain menggunakan metode angket atau kuisioner, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk mendukung perolehan data yang diperlukan pada penelitian ini. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan, kemudian responden memberikan jawaban yang

sesuai dengan pendapat mereka. Pertanyaan disajikan dengan metode angket terbuka, responden dapat memberikan tanda *cek* (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat mereka.

F. Instrumen Penelitian

1. Penyusun Instrumen

Untuk memperoleh data yang diinginkan perlu dibuat kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, hal ini harus memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian itu sendiri. Penyusunan instrumen harus berpedoman pada kajian teori yang dijadikan dasar dalam menentukan variabel penelitian. Variabel tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator penyusunan untuk membuat butir soal dan pernyataan berdasarkan definisi operasionalnya.

Tujuan digunakannya angket sebagai alat untuk pengambilan data adalah untuk mengetahui pendapat responden tentang bagaimana kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional. Pada angket tertutup, terdapat 4 pilihan jawaban Selalu, Sering, Jarang dan Tidak Pernah, dari jawaban tersebut kemudian dibuat penilaian atau skoring yaitu dimulai dari angka 1 hingga 4. Selalu memiliki skor 4, Sering memiliki skor 3, Jarang memiliki skor 2, dan Tidak pernah memiliki skor 1.

Bentuk angket pada penelitian ini menggunakan jawaban *Likert*. Jawaban dari pertanyaan terdiri 4 kategori. Kisi-kisi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Kisi-kisi Angket Kurikulum, Silabus, Pengembangan Diri, Pembelajaran Untuk Standar Isi.

Variabel	Deskripsi	Indikator	Nomor Angket	Jumlah
Kesiapan standar isi sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir	Standar isi	Kurikulum	1, 2, 3, 4, 13	5
		Silabus	5, 14, 15, 16,	4
		Pengembangan diri	6, 7	2
		Pembelajaran	9, 10, 11, 12, 17, 18	6
Jumlah Butir				18

Tabel 4. Kisi-kisi Angket RPP, Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan Pengawasan Proses Pembelajaran Untuk Standar Proses.

Variabel	Deskripsi	Indikator	Nomor Angket	Jumlah
Kesiapan standar proses sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir	Standar proses	RPP	1, 2	2
		Pelaksanaan proses pembelajaran	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	7
		Pengawasan proses pembelajaran	9, 10, 12, 13	4
Jumlah Butir				13

Tabel 5. Kisi-kisi Angket Teknik Penilaian, Hasil Penilaian, Ujian dan Ijazah Untuk Standar Penilaian.

Variabel	Deskripsi	Indikator	Nomor Angket	Jumlah
Kesiapan standar penilaian sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir	Standar penilaian	Teknik penilaian	1, 2, 3, 4	4
		Hasil penilaian	5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	13
		Ujian	14, 21	2
		Ijazah	19, 20	2
Jumlah Butir				21

Tabel 6. Kisi-kisi Angket Ketuntasan Belajar dan Prestasi Belajar Untuk Standar Kompetensi Lulusan.

Variabel	Deskripsi	Indikator	Nomor Angket	Jumlah
Kesiapan standar kompetensi lulusan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir	Standar kompetensi lulusan	Ketuntasan belajar	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	23
		Prestasi belajar	15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	9
Jmlah Butir				32

2. Validasi Instrumen

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi, sedangkan instrumen yang kurang valid atau sah berarti memiliki validitas rendah. Sebelum instrumen ter digunakan, terlebih dahulu dilakukan validasi untuk mendapatkan tes yang valid. Adapun pengecekan instrumen penelitian dilakukan dengan cara konsultasi kepada para ahli (*expert judgement*). Tes validasi yang dilakukan adalah validasi konstruksi (*construct validity*) yang dipenuhi dengan ketaatan butir-butir instrumen terhadap klausul pemenuhan standar nasional pendidikan. Validitas adalah kesahihan, kebenaran yang diperkuat oleh bukti atau data. Kesahihan atau validitas dari instrumen dalam penelitian ini juga dibuktikan dengan menggunakan program komputer SPSS seri 16.0.

Instrumen dalam penelitian ini tidak diuji sesara empiris, karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengukur fakta yang terjadi dan sifatnya subyektif menurut responden, serta berkaitan dengan pendapat mengenai

situasi atau keadaan yang dialami atau dilihat oleh responden. Besarnya korelasi atau butir dapat dihitung menggunakan korelasi *Product Moment* dari Person dengan angka kasar, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara X dan Y

N = jumlah subyek

ΣXY = jumlah X dikalikan dengan Y

ΣX = jumlah X

ΣY = jumlah Y

(Suharsimi Arikunto, 2003: 72)

Kriterian penentuan sah atau tidaknya setiap butir pertanyaan yaitu dikatakan sah apabila r_{xy} koefisien korelasi Person (*person correlation*) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, dengan taraf signifikan 5% dan dikatakan tidak sah apabila koefisien korelasi lebih kecil dari r tabel.

3. Uji Reabilitas

Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2008: 173). Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara *eksternal* maupun *internal*. Dalam penelitian ini pengujian reabilitas yang dilakukan adalah secara internal. Pengujian ini dilakukan dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis

dengan rumus Alfa Cronbach. Rumusnya menurut Sugiyono (2008: 365) adalah sebagai berikut:

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right)$$

Keterangan:

k = mean kuadrat antara subyek

$\sum s_i^2$ = mean kuadrat kesalahan

s_t^2 = varians total

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen, harga r yang didapat lalu dihubungkan dengan tabel interpretasi r yang bersumber pada pendapat Sugiyono (2005: 216).

Tabel 7. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tentang suatu permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik analisis data dapat ditentukan dengan mengetahui jenis data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan prosentase. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional.

Untuk mendeskripsikan data pada penelitian ini, terlebih dahulu data perlu diubah ke dalam prosentase. Berikut ini adalah rumus untuk mendapatkan presentase pencapaian kompetensi.

$$\% = \frac{\Sigma x}{\Sigma x \text{ max}} \times 100\%$$

Keterangan:

% = presentase pencapaian

Σx = penjumlahan skor pada suatu item

$\Sigma x \text{ max}$ = penjumlahan skor maksimum pada suatu item

Setelah presentase pencapaian didapatkan, kemudian presentase tersebut diinterpretasikan berdasarkan skala penilaian menurut Suharsimi Arikunto (2003: 218)

Tabel 8. Presentase Kategori Pencapaian.

No	Nilai (%)	Keterangan
1.	81% - 100%	Baik Sekali
2.	66% - 80%	Baik
3.	56% - 65%	Cukup Baik
4.	41% - 55%	Kurang Baik
5.	30% - 40%	Tidak Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa angket. Angket diberikan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru serta karyawan sekolah. Angket berisi tentang 4 komponen kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional. Kesiapan pemenuhan sekolah standar nasional biasa dilihat dari terpenuhinya komponen-komponen standar nasional yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 24 orang yang berasal dari pengurus sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Hasil pencapaian dikategorikan dalam 5 kriteria, yaitu 5 = Kesiapannya Baik Sekali (BS), 4 = Kesiapannya Baik (B), 3 = Kesiapannya Cukup Baik (CB), 2 = Kesiapannya Kurang Baik (KB), 1 Kesiapannya Tidak Baik (TB).

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik distribusi skor subyek penelitian untuk masing-masing indikator yang diteliti. Berikut ini disajikan harga-harga mean (rerata), median, modus, standar deviasi (simpang baku), dan distribusi frekwensi serta histogram dari masing-masing indikator penelitian. Sedangkan hasil perhitungan statistik tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pedoman untuk membuat deskripsi dan analisis data. Adapun untuk pengelolaan datanya dengan menggunakan bantuan komputer program *SPSS for Windows Release 16.0*.

Berikut ini merupakan hasil penelitian standar nasional pendidikan. Angket yang digunakan berisi 85 butir pertanyaan kesiapan pemenuhan standar nasional yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Data kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional diperoleh skor terendah 155 dan skor tertinggi 320, rerata 247.33, median 242, modus 250, dan standar deviasi 55.92.

1. Presentase Kesiapan Pemenuhan Standar Isi

Angket yang digunakan berisi 18 butir pertanyaan yang meliputi kurikulum, silabus, pengembangan diri, dan pembelajaran. Hasil perhitungan indikator kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Penelitian Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional Tentang Standar Isi.


No	Indikator pertanyaan	Pencapaian (%)	Rangking
1	Proses pembelajaran	73,78	I
2	Silabus mata pelajaran	71,09	II
3	Kurikulum sekolah	69,16	III
4	Pengembangan diri	66,14	IV
Rata-rata (%)		71,79	

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai kesiapan proses pembelajaran memiliki skor pencapaian sebesar 73.78%, kemudian silabus mata pelajaran memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 71,09%, dan kurikulum sekolah memiliki skor pencapaian

kesiapan sebesar 69,16% serta pengembangan diri memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 66,14%.

Rerata presentase pencapaian indikator tentang standar isi kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional sebesar 71,79%. Dengan demikian komponen standar isi nasional pendidikan sudah dapat disiapkan dengan baik karena sudah sebagai besar terpenuhinya persyaratan dalam klausul-klausul standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Berdasarkan Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional tentang standar isi, dapat digambarkan grafik presentase pencapaian indikator kesiapan sekolah menuju standar nasional.



Gambar 1. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Isi.

Dari grafik diatas, terlihat bahwa indikator kesiapan pemenuhan standar isi di SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta yang tingkat

pencapaiannya tertinggi adalah proses pembelajaran tentang standar nasional pendidikan, dengan presentase pencapaian kesiapan sebesar 73,78% kemudian disusul dengan silabus mata pelajaran presentase pencapaian kesiapan sebesar 71,09% sedangkan kurikulum sekolah pencapaian presentase sebesar kesiapan sebesar 69,16%. Indikator dengan tingkat pencapaian terendah adalah pengembangan diri, dengan presentase pencapaian kesiapan sebesar 66,14%.

2. Presentase Kesiapan Pemenuhan Standar Proses

Angket yang digunakan berisi 13 butir pertanyaan yang meliputi RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Hasil perhitungan indikator kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional adalah sebagai berikut:


Tabel 10. Hasil Penelitian Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional Tentang Standar Proses.

No	Indikator pertanyaan	Pencapaian (%)	Rangking
1	Pengawasan proses pembelajaran	79,94	I
2	Pelaksanaan proses pembelajaran	75,29	II
3	RPP	69,27	III
Rata-rata (%)		75,80	

Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui bahwa kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai kesiapan pengawasan proses pembelajaran memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 79,94%, kemudian disusul dengan pelaksanaan proses pembelajaran memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 75,29%, dan RPP memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 69,27%.

Rerata presentase pencapaian indikator tentang standar proses kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krpyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional sebesar 75,8%. Dengan demikian komponen standar proses nasional pendidikan sudah dapat disiapkan dengan baik karena sudah sebagai besar terpenuhinya persyaratan dalam klausul-klausul standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Berdasarkan Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krpyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional tentang standar proses, dapat digambarkan grafik presentase pencapaian indikator kesiapan sekolah menuju standar nasional.



Gambar 2. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Proses.

Dari grafik diatas, terlihat bahwa indikator kesiapan pemenuhan standar proses di SMK Ma'arif Al Munawwir Krpyak Yogyakarta tingkat pencapaiannya tertinggi adalah pengawasan proses pembelajaran tentang

standar nasional pendidikan, dengan presentase pencapaian kesiapan sebesar 79,94% kemudian disusul dengan pelaksanaan proses pembelajaran presentase pencapaian kesiapan sebesar 71,09%. Indikator dengan tingkat pencapaian terendah adalah RPP, dengan presentase pencapaian kesiapan sebesar 69,27%.

3. Presentase Kesiapan Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Angket yang digunakan berisi 32 butir pertanyaan yang meliputi ketuntasan belajar dan prestasi belajar. Hasil perhitungan indikator kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Penelitian Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krpyak Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional Tentang Standar Kompetensi Lulusan.


No	Indikator pertanyaan	Pencapaian (%)	Rangking
1	Prestasi belajar	74,47	I
2	Ketuntasan belajar	71,69	II
Rata-rata (%)		72,41	

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krpyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai prestasi belajar memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 74,47%, kemudian disusul dengan ketuntasan belajar memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 71,69%.

Rerata presentase pencapaian indikator tentang standar kompetensi lulusan kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krpyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional sebesar 72,41%. Dengan demikian komponen standar kompetensi lulusan nasional pendidikan sudah dapat disiapkan dengan

baik karena sudah sebagai besar terpenuhinya persyaratan dalam klausul-klausul standar nasional sekolah pendidikan menengah kejuruan.

Berdasarkan Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional tentang standar kompetensi lulusan, dapat digambarkan grafik presentase pencapaian indikator kesiapan sekolah menuju standar nasional.



Gambar 3. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.

Dari grafik diatas, terlihat bahwa indikator kesiapan pemenuhan standar proses di SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta tingkat pencapaiannya tertinggi adalah prestasi belajar tentang standar nasional pendidikan, dengan presentase pencapaian kesiapan sebesar 74,47% kemudian disusul dengan ketuntasan belajar presentase pencapaian kesiapan sebesar 71,69%.

4. Presentase Kesiapan Pemenuhan Standar Penilaian

Angket yang digunakan berisi 21 butir pertanyaan yang meliputi teknik penilaian, hasil penilaian, ujian, dan ijazah. Hasil perhitungan indikator kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional adalah sebagai berikut:


Tabel 12. Hasil Penelitian Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional Tentang Standar Penilaian.

No	Indikator pertanyaan	Pencapaian (%)	Rangking
1	Ijazah	81,77	I
2	Hasil penilaian	81,33	II
3	Ujian	74,47	III
4	Teknik penilaian	72,13	IV
Rata-rata (%)		78,96	

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai ijazah memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 81,77% dan, kemudian disusul dengan hasil penilaian memiliki skor pencapaian kesiapan sebesar 81,33%, serta ujian memiliki skor presentase pencapaian kesiapan sebesar 74,47%, dan teknik penilaian memiliki skor presentase pencapaian kesiapan sebesar 72,13%.

Rerata presentase pencapaian indikator tentang standar penilaian kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional sebesar 78,96%. Dengan demikian komponen standar kompetensi lulusan nasional pendidikan sudah dapat disiapkan dengan baik karena sudah sebagai besar terpenuhinya persyaratan dalam klausul-klausul standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Berdasarkan Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional tentang standar kompetensi lulusan, dapat digambarkan grafik presentase pencapaian indikator kesiapan sekolah menuju standar nasional.



Gambar 4. Grafik Pencapaian Indikator Kesiapan Pemenuhan Standar Penilaian.

Dari grafik diatas, terlihat bahwa indikator kesiapan pemenuhan standar penilaian di SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta tingkat pencapaiannya tertinggi adalah ijazah tentang standar nasional pendidikan, dengan presentase pencapaian sebesar 81,77% kemudian disusul dengan hasil penilaian presentase pencapaian sebesar 81,33%, dan ujian dengan pencapaian kesiapan presentase perolehan 74,47%. Indikator dengan tingkat pencapaian terendah adalah teknik penilaian, dengan presentase pencapaian kesiapan sebesar 72,13%.

B. Pembahasan

Penelitian Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munwwir Krapyak Yogyakarta Menuju Pemenuhan Standar Nasional yang ditinjau dari 4 komponen standar nasional antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian. Berdasarkan analisis data didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Standar Isi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munwwir Menuju Pemenuhan Standar Nasional mengenai standar isi memiliki rata-rata presentase perolehan sebesar 71,79% sehingga perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang termuat dalam klausul standar isi dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.

Standar nasional mengenai standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan

formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/ atau penghayatan peserta didik. Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/ atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketentuan kedalaman muatan pada setiap satuan pendidikan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Beban belajar SMK/MAK menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Beban belajar untuk SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.

Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu

dan jeda antara semester. Kalender pendidikan/akademik untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Dengan terpenuhinya standar isi, maka proses pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar maka standar isi dilaksanakan secara optimal. Kelancaran proses belajar dan mengajar ini diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten.

2. Standar Proses

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munwwir Menuju Pemenuhan Standar Nasional mengenai standar proses memiliki rata-rata presentase perolehan kesiapan sebesar 75,8% sehingga perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar pendidikan yang termuat dalam klausul-klausul standar nasional yang mengenai standar proses. Aspek yang mencakup pada standar proses yaitu mengenai perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah

peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaiannya berupa tes tertulis, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pengawasan proses belajar meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan.

Dengan baik terpenuhinya standar proses, maka proses pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar maka standar proses dilaksanakan secara optimal untuk dapat meningkatkan standar proses. Kelancaran proses belajar dan mengajar ini

diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munwwir Menuju Pemenuhan Standar Nasional mengenai standar kompetensi lulusan memiliki rata-rata presentase perolehan kesiapan sebesar 72,41% perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang termuat dalam klausul standar nasional pendidikan yang mencakup aspek standar kompetensi lulusan.

Kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Dengan cukup terpenuhinya standar kompetensi lulusan, maka proses pembelajaran diharapkan dapat ditingkatkan. Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar maka standar kompetensi lulusan dilaksanakan secara optimal. Kelancaran proses belajar dan mengajar ini diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten.

4. Standar Penilaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Sekolah SMK Ma'arif Al Munwwir Menuju Pemenuhan Standar Nasional mengenai standar penilaian memiliki rata-rata presentase perolehan kesiapan sebesar 78,96% perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan pada standar nasional yang mencakup standar penilaian.

Standar penilaian tersebut antara lain: Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada periode tersebut.

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian tentang kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional dilihat dari 4 komponen kesiapan sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai standar isi berdasarkan yang diperoleh dari angket presentase kesiapan pencapaian rata-rata sebesar 71,79% walaupun demikian masih mendapat pemenuhan untuk peningkatan kesiapan standar isi sebesar 28,21% peningkatan ini dapat dicapai melalui kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang memanfaatkan TIK dan jenis TIK yang digunakan seperti komputer (laptop), penggunaan power point, LCD, *e-learning*, pemanfaatan bahan ajar dari internet. Melalui kegiatan pengembangan silabus oleh guru secara mandiri atau oleh kelompok guru. Melalui kegiatan program pengembangan diri berupa kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, kepemimpinan, Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja (KIR), sanggar seni, dan lain-lain. Melalui kegiatan adanya dokumen KTSP yang meliputi 9 muatan antara lain; mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

2. Kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai standar proses berdasarkan yang diperoleh dari angket presentase kesiapan pencapaian rata-rata sebesar 75,80% walaupun demikian masih mendapat pemenuhan untuk peningkatan kesiapan standar proses sebesar 24,20% peningkatan ini dapat dicapai melalui kegiatan mengecek metode pembelajaran serta sumber belajar dan/atau media pembelajaran dalam RPP, melalui kegiatan dokumen pelaksanaan pembelajaran KKPI dengan melibatkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai, melalui kegiatan adanya dokumen laporan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti: guru yang bersangkutan, dewan guru, kepala program keahlian, dan pengawas sekolah/madrasah.
3. Kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai standar kompetensi lulusan berdasarkan yang diperoleh dari angket presentase kesiapan pencapaian rata-rata sebesar 72,41% walaupun demikian masih mendapat pemenuhan untuk peningkatan kesiapan standar kompetensi lulusan sebesar 27,59% peningkatan ini dapat dicapai melalui kegiatan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya tidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: diskusi kelompok, mengarang, menulis dalam bahasa Inggris, debat dalam bahasa Inggris, presentasi di depan kelas baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Inggris, serta adanya kegiatan yang diikuti setidaknya tidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: pendalaman materi matematika, fisika, kimia, biologi, lomba karya ilmiah remaja (LKIR), uji kompetensi, olimpiade, LKS, dan lain-lain. Melalui

kegiatan adanya silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, IPS atau mata pelajaran lainnya yang memuat materi tentang memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan masyarakat. Melalui kegiatan daftar nilai rata-rata UN untuk teori dan praktik kelompok mata pelajaran produktif tahun terakhir.

4. Kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional mengenai standar penilaian berdasarkan yang diperoleh dari angket presentase pencapaian kesiapan rata-rata sebesar 78,96% walaupun demikian masih mendapat pemenuhan untuk peningkatan kesiapan standar penilaian sebesar 21,04% peningkatan ini dapat dicapai melalui kegiatan adanya dokumen silabus mata pelajaran yang mempunyai teknik penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD). Disebut sesuai misalnya untuk menilai keterampilan, dilakukan dengan *performance test*, melalui kegiatan berita acara penyelenggaraan ujian semester dan penentuan kelulusan siswa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ujian akhir.

B. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian dapat diterangkan bertitik tolak dari kesimpulan-kesimpulan penelitian yang telah diambil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional, di lihat dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian menuju pemenuhan

standar nasional dikategorikan baik. Komponen-komponen tersebut merupakan standar sekolah nasional di sekolah menengah kejuruan dalam mendukung kualitas dan mutu pendidikan sehingga adanya kesiapan yang baik diharapkan akan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan mampu bersaing dengan tenaga kerja di pasar internasional. Oleh karena itu, baik instansi sekolah maupun pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 4 komponen pemenuhan standar nasional.

C. Keterbatasan

Penelitiannn ini pada dasarnya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian laporan. Namun demikian, laporan penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan atau keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian kesiapan sekolah SMK Ma'arif Al Munawwir Krapyak Yogyakarta menuju pemenuhan standar nasional ini hanya membahas mengenai 4 komponen standar yang dimiliki atau dibawah naungan sekolah antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kesiapan yang lain seperti standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
2. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman penelitian mengenai standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian yang

dipersyaratkan dalam pemenuhan standar nasional sehingga pengungkapan data dan hasil penelitian ini belum maksimal dan mendetail.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan penelitian yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran pihak sekolah, pendidik dan bagi penelitian yang akan datang.

1. Bagi sekolah

Standar nasional 4 komponen yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian perlu ditingkatkan agar tercapainya pemenuhan standar nasional pendidikan. Selain itu, pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan kesiapan standar nasional yang sudah dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar kesiapan pemenuhan standar nasional dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mewujudkan tujuan dari sekolah standar nasional.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar penyaluran dana agar pemenuhan standar nasional dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih akurat mengenai kesiapan sekolah menuju pemenuhan standar nasional agar menjadi masukan bagi pihak sekolah maupun pemerintah dalam menentukan pemenuhan standar nasional pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. (2006). *Pengantar Statistik pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BAN-S/M. (2009). *Perangkat Akreditasi SMK/MAK Teknik Penskoran Dan Peringkatan Akreditasi SMK/MAK*, Departemen pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2007. *Instrumen Penilaian Program Kerja Rintisan sekolah mandiri di SMA*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA.
- Depdiknas. 2007. *Panduan Persiapan Akreditasi SMP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMP.
- Depdiknas. 2007. *Panduan Pembinaan Sekolah Standar Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMP.
- Depdiknas (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Santuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Badan Akreditasi Nasional
- Depdiknas (2003). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Santuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Badan Akreditasi Nasional
- Depdiknas (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 Tentang Standar Isi Untuk Santuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Badan Akreditasi Nasional
- Depdiknas (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Untuk Santuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Badan Akreditasi Nasional
- Ibnu Hadjar. (1999). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS 16.0*. Yogyakarta: Andi Offset
- M. Iqbal Hasan. (2003). *Pokok-pokok Materi Statistika 1*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rossi, P, H., & Freeman, Howard,E. 1995. *Evaluation: A Systematic Approach*. London ECIY 8QE. England: Sage Publications.

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Statistika untuk pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara
- Suharsimi Arikunto. (2008). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Askara
- Tim penyusun. (2003). *Pedoman tugas akhir UNY*. Yogyakarta; UNY.
- Tucker, M., S., & Coddling, J., B. 1998. *Standards for Our Schools*. Jossey-Bass Publishers: San Francisco.

LAMPIRAN

		KOPETENSI LULUSAN																															
		ITEM					PERTANYAAN					KESIAPAN					STANDAR																
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31	Jumlah
RESPONDEN	1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	82	
	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	81	
	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	76	
	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	72	
	5	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	82	
	6	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	88	
	7	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	81	
	8	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	4	4	87	
	9	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	80	
	10	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	4	4	87	
	11	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	106	
	12	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	87
	13	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	106	
	14	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	90	
	15	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	90	
	16	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	90	
	17	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	103	
	18	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	104
	19	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	86
	20	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	106
	21	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	98
	22	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	87	
	23	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	90
	24	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1	1	1
JUMLAH		77	66	69	73	76	74	64	66	65	65	70	67	65	68	67	77	74	75	71	65	67	65	61	63	69	69	70	74	76	74	73	2155
																															2155		

I. STANDAR ISI

1	<p>Dibuktikan dengan adanya dokumen KTSP yang meliputi 9 muatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mata pelajaran; 2) muatan lokal; 3) kegiatan pengembangan diri; 4) pengaturan beban belajar; 5) ketuntasan belajar; 6) kenaikan kelas dan kelulusan; 7) penjurusan; 8) kecakapan hidup; dan 9) pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
2	<p>Pengembangan KTSP dibuktikan dengan ketersediaan dokumen Standar Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), dan berita acara rapat dari berbagai pihak sebagai bukti keterlibatan pihak terkait. Bagi sekolah/madrasah yang belum memiliki komite sekolah/madrasah, dapat digantikan oleh yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan atau sejenisnya</p>
3	<p>Mekanisme penyusunan KTSP melalui 7 kegiatan pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melibatkan tim penyusun (guru, DU/DI, konselor, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah); 2) dilakukan melalui workshop; 3) kegiatan review dan revisi; 4) menghadirkan narasumber; 5) tahap finalisasi; 6) pemantapan dan penilaian; serta 7) dokumentasi hasil penyusunan kurikulum. <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan pengembangan kurikulum (seperti undangan, daftar hadir workshop, dokumen pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum, dan dokumen hasil penyusunan kurikulum).</p>
4	<p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen remedial untuk prinsip perbaikan layanan pembelajaran (dalam RPP).</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen tambahan jam pembelajaran untuk prinsip pengayaan layanan pembelajaran.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen pembelajaran di alam untuk prinsip mendayagunakan kondisi alam.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen kegiatan sosial dan budaya untuk prinsip mendayagunakan kondisi sosial budaya.</p>
5	<p>Jawaban dibuktikan dengan adanya silabus mata pelajaran muatan lokal, dan bukti tertulis dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya (seperti undangan, daftar hadir rapat, dan dokumen hasil rapat).</p>
6	<p>Jawaban dibuktikan dengan adanya program pengembangan diri berupa kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, kepemimpinan, Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja (KIR), sanggar seni, dan lain-lain.</p>
7	<p>Jawaban dibuktikan dengan adanya program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling tentang kehidupan karir kejuruan, belajar, pribadi, dan sosial (ada dokumen konseling).</p>

8	Jawaban dibuktikan dengan data tentang pelaksanaan prakerin siswa di DU/DI (seperti adanya jadwal pelaksanaan, dan surat keterangan bahwa siswa telah melaksanakan prakerin).
9	<p>Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara siswa dengan guru.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan adanya kesesuaian alokasi waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit; 2) jumlah jam pembelajaran per minggu 36 jam; dan 3) jumlah minggu efektif per tahun 38 minggu. <p>(dapat dilihat pada kalender akademik dan jadwal pelajaran)</p>
10	Jawaban dibuktikan dengan jumlah guru yang memberikan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (dilakukan pengecekan terhadap dokumen pemberian tugas, hasil pekerjaan siswa, nilai tugas dan sejenisnya, dan pemberian tugas dari guru kepada siswa untuk membaca dan mengerjakan topik tertentu).
11	Jawaban dibuktikan dengan dokumen silabus, RPP, dan alokasi jam pelajaran kewirausahaan dalam jadwal pelajaran selama 192 jam.
12	Jawaban dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang memanfaatkan TIK dan jenis TIK yang digunakan (seperti: komputer (laptop), penggunaan power point, LCD, <i>e-learning</i> , pemanfaatan bahan ajar dari internet, dsb).
13	<p>KTSP telah disahkan kepala sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi, atau Kanwil Depag.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen KTSP yang dilengkapi dengan silabus seluruh mata pelajaran.</p>
14	Jawaban dibuktikan dengan dokumen silabus dan dokumen proses penyusunan silabus setiap mata pelajaran yang disusun sendiri oleh guru atau kelompok guru (seperti daftar hadir atau berita acara penyusunan silabus).
15	<p>Tujuh langkah pengembangan silabus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar (pemetaan); 2) mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran; 3) mengembangkan kegiatan pembelajaran; 4) merumuskan indikator pencapaian kompetensi; 5) menentukan jenis penilaian; 6) menentukan alokasi waktu; dan 7) menentukan sumber belajar. <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen silabus yang dikembangkan sesuai langkah pengembangan silabus.</p>
16	Jawaban dibuktikan dengan dokumen pengembangan silabus, seperti berita acara kegiatan pengembangan silabus oleh guru secara mandiri atau oleh kelompok guru.
17	<p>Karakteristik siswa antara lain dimaknai dengan tingkat perkembangan siswa baik psikologis, sosial, latar belakang lingkungannya.</p> <p>Karakteristik mata pelajaran dimaknai dengan tingkat kesulitan SK/KD tiap-tiap mata pelajaran.</p> <p>Kondisi program keahlian dimaknai dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta kualitas guru.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen proses penentuan KKM tiap mata pelajaran.</p>
18	<p>Minimal ada 4 kegiatan pada kalender akademik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) awal tahun pelajaran;

	<p>2) minggu efektif belajar;</p> <p>3) waktu pembelajaran efektif; dan</p> <p>4) hari libur.</p> <p>Kalender akademik sekolah/madrasah disusun berdasarkan standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.</p> <p>Kata “rinci” pada butir pernyataan ini adalah penjelasan tentang kapan waktu ulangan, kegiatan ekstrakurikuler, pembagian rapor, rapat dengan komite sekolah/madrasah.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan mengecek kalender akademik sekolah/madrasah.</p>
--	---

II. STANDAR PROSES

1	<p>RPP yang dikembangkan guru memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitas mata pelajaran; 2) SK; 3) KD dari silabus yang akan dicapai; 4) indikator pencapaian kompetensi. 5) tujuan pembelajaran; 6) materi ajar; 7) alokasi waktu yang diperlukan; 8) metode pembelajaran; 9) kegiatan pembelajaran; 10) penilaian hasil belajar; dan 11) sumber belajar. <p>Jumlah mata pelajaran dimaksud diperhitungkan pada setiap kelompok (normatif, adaptif, dan produktif). Jawaban dibuktikan dengan RPP setiap mata pelajaran.</p>
2	<p>Jawaban dibuktikan dengan mengecek metode pembelajaran serta sumber belajar dan/atau media pembelajaran dalam RPP.</p>
3	<p>Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rombongan belajar SMK/MAK maksimal 32 siswa. 2) Beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu. 3) Buku teks pelajaran mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri; b. rasio buku teks pelajaran untuk siswa adalah 1 : 1 per mata pelajaran; c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya; d. guru membiasakan siswa menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah. 4) Pengelolaan kelas mengikuti kaidah: <ol style="list-style-type: none"> a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan; b. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh siswa;

	<p>c. tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh siswa;</p> <p>d. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa;</p> <p>e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;</p> <p>f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung;</p> <p>g. guru menghargai siswa tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi;</p> <p>h. guru menghargai pendapat siswa;</p> <p>i. guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;</p> <p>j. pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diajarkannya; dan</p> <p>k. guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan melakukan pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.</p>
4	<p>Langkah-langkah pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan pendahuluan; 2) kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi); dan 3) kegiatan penutup. <p>Jawaban dibuktikan dengan observasi secara acak saat melakukan visitasi, dan/atau melihat hasil supervisi kepala sekolah/madrasah atau kepala program keahlian, dan/atau melihat kesesuaian RPP dengan pelaksanaan proses pembelajaran, dan/atau mengamati hasil penilaian berbasis kelas yang dilakukan oleh guru.</p>
5	Jawaban dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan pembelajaran KKPI dengan melibatkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai.
6	Jawaban dibuktikan dengan aktifitas kegiatan <i>business center</i> sesuai dengan proses pembelajaran dan dokumen pelaksanaan yang dimiliki sesuai dengan program keahlian.
7	Jawaban dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil pekerjaan bersama dengan pihak DU/DI.
8	Jawaban dibuktikan dengan dokumen (surat keterangan atau piagam) pelaksanaan prakerin siswa pada DU/DI yang relevan (contoh siswa pertanian prakerin pada perkebunan kelapa sawit, siswa Otomotif prakerin pada bengkel otomotif).
9	<p>Tahap-tahap pemantauan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; dan 3) penilaian hasil pembelajaran. <p>Jawaban dibuktikan dengan laporan pemantauan proses pembelajaran pada setiap tahapnya disertai catatan kepala sekolah/madrasah atau kepala program keahlian dan tanda tangan guru yang dipantau.</p>
10	<p>Tahap-tahap supervisi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tahap perencanaan; 2) tahap pelaksanaan; dan 3) tahap penilaian hasil pembelajaran. <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan supervisi proses pembelajaran pada setiap aspeknya, mencakup 4 cara yaitu: pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.</p>
11	Jawaban dibuktikan dengan catatan hasil evaluasi proses pembelajaran oleh kepala sekolah/madrasah atau kepala program keahlian.

12	Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti: guru yang bersangkutan, dewan guru, kepala program keahlian, dan pengawas sekolah/madrasah.
13	Bukti tindak lanjut pengawasan meliputi: 1) memberikan penghargaan terhadap guru yang telah memenuhi standar; dan/atau 2) memberikan teguran yang bersifat mendidik terhadap guru yang belum memenuhi standar; dan/atau 3) memberikan kesempatan para guru untuk mengikuti pelatihan/penataran.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1	Jawaban dibuktikan dengan ketuntasan belajar di dalam KTSP yang ditetapkan oleh program keahlian untuk kelompok mata pelajaran ipteks seperti Bahasa, Matematika, IPA, IPS, dan TIK. Kriteria ideal ketuntasan minimal 75,00. Dihitung rata-rata nilai ketuntasan belajar seluruh mata pelajaran ipteks pada satu tahun terakhir.
2	Jawaban dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan dan adanya dokumen kumpulan hasil diskusi siswa, kumpulan kliping, laporan kegiatan hasil analisis tentang terjadinya gempa bumi, banjir, gejala sosial, pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja, dan lain-lain, yang diikuti setidaknya 90% siswa.
3	Jawaban dibuktikan dengan ketuntasan belajar di dalam KTSP yang ditetapkan oleh program keahlian untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Kriteria ideal ketuntasan minimal 75,00. Bukti dokumen diambil pada satu tahun terakhir. Untuk program keahlian teknologi, pertanian, dan kesehatan yang dimaksudkan IPA adalah Matematika, Fisika, Kimia, dan/atau Biologi.
4	Jawaban dibuktikan dengan difungsikannya sumber-sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran yang diikuti setidaknya 90% siswa dan ditunjukkan dengan dokumen pemanfaatan berbagai fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, internet dsb.
5	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya 90% siswa seperti: mengunjungi perpustakaan, museum iptek, mengakses internet, menyelenggarakan kelompok ilmiah remaja, kelompok belajar Bahasa Asing (misalnya Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Perancis dan lain-lain), sumber-sumber belajar lapangan (misalnya museum, kebun raya, pusat industri, bengkel, perkantoran dan lain-lain).
6	Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan kegiatan yang diikuti setidaknya 90% siswa dan dapat memberikan pengalaman tentang pemanfaatan lingkungan baik di dalam maupun di luar kelas seperti: bengkel untuk praktik las, daur ulang sampah, kantor pemerintahan, kunjungan ke laboratorium alam, <i>outbound</i> dan lain-lain.
7	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya 90% siswa seperti: pekan bahasa, seni dan budaya, pentas seni, pameran teknologi, teater, latihan tari, latihan musik, latihan vokal, keterampilan membuat barang seni, dan lain sebagainya.
8	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya 90% siswa seperti: mengunjungi pameran kria, museum/galeri seni, konser musik, pagelaran tari, drama dan sebagainya.
9	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan terprogram yang diikuti setidaknya 90% siswa seperti: layanan konseling (misalnya: perencanaan karir, kehidupan pribadi, kemampuan sosial, dan lain-lain); dan/atau kegiatan ekstrakurikuler (misalnya: kegiatan kepramukaan, latihan kepemimpinan, PMR, seni, olahraga, pecinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, bakti sosial, dan lain-lain).
10	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan penegakan aturan-aturan sosial yang diikuti setidaknya 90% siswa, dan/atau peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur ketertiban siswa seperti: hormat kepada guru dan orang yang lebih tua, berbicara dan bersikap santun dengan orang lain, datang tepat waktu, pemakaian baju seragam, tidak terlibat tawuran, tidak terlibat penyalahgunaan obat-obat terlarang, menghadiri ceramah penanggulangan HIV, sosialisasi narkoba, dsb.

11	Jawaban dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh program keahlian seperti: sertifikat, piala atau hadiah-hadiah yang lain.
12	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: pertandingan olahraga antarkelas, lomba seni suara antar kelas, cerdas cermat, dan lomba olahraga di tingkat kabupaten/provinsi/nasional, dll
13	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: upacara hari besar kenegaraan, PMR, kegiatan OSIS/M, kegiatan sosial membantu korban banjir, dan lain-lain.
14	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: program pembiasaan 7K, prestasi bidang olahraga, PMR, lomba kebersihan antar kelas, dan muatan lokal yang relevan, dll.
15	Jawaban dibuktikan dengan adanya silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, IPS atau mata pelajaran lainnya yang memuat materi tentang memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan masyarakat.
16	Jawaban dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama seperti: aktivitas ibadah bersama, menghormati guru, orang tua, peringatan hari-hari besar agama, membantu warga sekolah/madrasah yang memerlukan, dan menolong warga masyarakat sekitarnya yang kurang mampu.
17	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: peringatan hari-hari besar nasional dan internasional, peringatan hari-hari besar keagamaan, pentas seni budaya berbagai negara, dan bulan bahasa, dan lain-lain.
18	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: mengunjungi panti sosial, panti jompo, panti asuhan, korban bencana alam, dsb., Layanan pengembangan diri dalam bentuk konseling dan/atau kegiatan ekstrakurikuler baik terprogram maupun tidak terprogram seperti, layanan konseling, upacara bendera, ibadah, kebersihan, dan lain-lain.
19	Jawaban dibuktikan dengan dokumen hasil diskusi atau kerja kelompok.
20	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa dan hasil karya siswa seperti: melukis, kerajinan tangan, karya teknologi tepat guna, seni tari, lagu ciptaan, seni pertunjukan, dll.
21	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: diskusi kelompok, mengarang, menulis tentang kegiatan sosial, presentasi di depan kelas, membuat pantun, membuat dan membaca puisi, prosa, esai, monolog, latihan drama, naskah cerpen yang memperoleh penghargaan/pujian, dan memiliki tradisi senyum, sapa, dan salam (3S).
22	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa dan hasil karya siswa seperti: penugasan latihan keterampilan menulis siswa, hasil portofolio siswa, buletin internal karya siswa, majalah dinding yang terisi dengan rubrik tulisan terbaru, hasil karya siswa yang memperoleh penghargaan/pujian, daftar para juara lomba pidato serta penulisan karya tulis, laporan kunjungan ke industri, laporan studi kunjungan lapangan seperti ke museum, industri, perkebunan, perkantoran dan lain-lain.
23	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: diskusi kelompok, mengarang, menulis dalam bahasa Inggris, debat dalam bahasa Inggris, presentasi di depan kelas baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Inggris, dsb.
24	Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya diikuti oleh 90% siswa seperti: pendalaman materi matematika, fisika, kimia, biologi, lomba karya ilmiah remaja (LKIR), uji kompetensi, olimpiade, LKS, dan lain-lain.
25	Jawaban dibuktikan dengan dokumen RPP, hand out, jobsheet, laporan praktik, laporan kegiatan siswa yang mencerminkan dilaksanakan studi kasus untuk seluruh mata pelajaran produktif.
26	Jawaban dibuktikan dengan daftar nilai rata-rata UN untuk teori dan praktik kelompok mata pelajaran produktif tahun terakhir.

27	Jawaban dibuktikan dengan daftar nilai rata-rata UN Matematika tahun terakhir.
28	Jawaban dibuktikan dengan daftar nilai rata-rata UN Bahasa Inggris tahun terakhir.
29	Jawaban dibuktikan dengan daftar nilai rata-rata UN Bahasa Indonesia tahun terakhir.
30	Jawaban dibuktikan dengan daftar rata-rata nilai uji kompetensi mata pelajaran produktif tahun terakhir dan hasil penetapan kompetensi siswa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) uji kompetensi oleh program keahlian dan DU/DI.
31	Jawaban dibuktikan dengan daftar prestasi yang ditunjukkan dengan persentase kelulusan tahun terakhir.

VIII. STANDAR PENILAIAN

1	Jawaban dibuktikan dengan adanya bukti berupa bahan yang dibagikan kepada siswa atau bahan sosialisasi (foto) atau bukti sosialisasi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila tidak ada bukti dapat dilakukan wawancara secara acak kepada beberapa siswa.
2	Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen silabus mata pelajaran yang mempunyai teknik penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD). Disebut sesuai misalnya untuk menilai keterampilan, dilakukan dengan <i>performance test</i> .
3	Jawaban dibuktikan dengan perangkat tes buatan guru yang sesuai dengan karakteristik SMK/MAK (seperti tes unjuk kerja, proyek, portofolio, dsb).
4	Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Dibuktikan dengan adanya kumpulan dokumen/arsip penilaian
5	Jawaban dibuktikan dengan hasil analisis tes.
6	Jawaban dibuktikan dengan buku pekerjaan rumah (PR) siswa yang di dalamnya terdapat tanda tangan orang tua/wali murid atau dokumen lain yang mendukung.
7	Jawaban dibuktikan dengan: 1) program remedial dan pengayaan; dan 2) perbedaan antara RPP tahun yang lalu dengan tahun yang sedang berjalan baik dilihat dari materi, metode, strategi, dan alat evaluasi yang digunakan oleh guru.
8	Jawaban dibuktikan dengan adanya arsip hasil evaluasi belajar yang telah ditandatangani guru dan kepala sekolah/madrasah atau kepala program keahlian.
9	Jawaban dibuktikan dengan adanya catatan laporan penilaian akhlak siswa dari guru-guru lain di kelas yang bersangkutan selain guru Pendidikan Agama.
10	Jawaban dibuktikan dengan adanya catatan laporan kepribadian siswa dari guru-guru lain di kelas yang bersangkutan selain guru Pendidikan Kewarganegaraan.
11	Jawaban dibuktikan adanya koordinasi panitia ulangan (bukti Surat Keputusan kepala sekolah/madrasah atau kepala program keahlian tentang kepanitiaan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, jadwal ulangan, dan berita acara atau notulen rapat koordinasi ulangan semester dan daftar hadir).
12	Jawaban dibuktikan dengan berita acara rapat dan hasil rapat (notulen rapat).
13	Jawaban dibuktikan dengan surat undangan, berita acara rapat, dan hasil rapat (notulen rapat).
14	Jawaban dibuktikan dengan berita acara penyelenggaraan ujian semester dan penentuan kelulusan siswa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ujian akhir.
15	Jawaban dibuktikan dengan undangan kepada wali murid, daftar hadir orang tua, dan buku laporan hasil belajar siswa.
16	Jawaban dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK dan Kanwil Departemen Agama untuk MAK.
17	Pedoman ketentuan kelulusan siswa adalah: 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

	<p>2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;</p> <p>3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan</p> <p>4) lulus Ujian Nasional.</p> <p>Jawaban dibuktikan dengan dokumen rapat yang dihadiri oleh guru mata pelajaran, wali kelas, kepala program keahlian, dan kepala sekolah/ madrasah.</p>
18	Jawaban dibuktikan dengan tanda terima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari minimal 90 persen setiap siswa yang mengikuti ujian nasional.
19	Jawaban dibuktikan dengan tanda terima telah menerbitkan ijazah dari minimal 90 persen siswa yang lulus dari satuan pendidikan.
20	Jawaban dibuktikan dengan berita acara rapat penentuan kelulusan.
21	Jawaban dibuktikan dengan data hasil uji kompetensi (dokumen penilaian dan sertifikat) yang melibatkan pihak DU/DI, lembaga sertifikasi atau asosiasi profesi yang sejenis, dan Guru Kejuruan.